

ABSTRAK

Azas adalah dasar atau landasan bagi pembuat peraturan perundang – undangan dalam menentukan kebijakan dan peraturan yang akan diterapkan di dalam peraturan perundang – undangan tertulis. Asas *Contrarius Actus* adalah asas yang memiliki arti, formalitan-formalitas atau prosedur-prosedur yang diikuti dalam pembentukan/proses pembentukan suatu keputusan harus diikuti pula dalam proses pencabutan kembali dan/atau pembatalannya. Tetapi pada dasarnya asas bukanlah suatu peraturan perundang - undangan yang sifatnya mengikat secara mutlak dan dapat disimpangi.

Base is a foundation for the legislators to decide the policy and the rule which it will be assembled to the written law. The base of Contrarius Actus is the base which the aspect of formality – the formality or the procedures that had been followed on decision proceed must be followed on the process for its repeal and/or revocation. But basically base is not an absolute binding rule/law which it may unfulfilled/disobey.